SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta dalam rangka memberikan pedoman terhadap sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan tugas sehari-hari, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16 Peraturan . . .

16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal;
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal;
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perndang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

9. Korps . . .

9. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produksi dan bertanggung jawab.
10. Majelis Kode Etik PNS yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik PNS dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan bergaul dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik PNS bertujuan untuk :

a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
b. Meningkatkan disiplin, baik dalam melaksanakan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
c. Lebih menjamin kelancaran dalam melaksanakan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
e. Meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB III
PRINSIP DASAR

Pasal 4

(1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya Korpri.

(2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 c. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 d. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 e. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawaan Korpri;
 f. Menegakan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraaan dan profesionalisme;

g. Penghormatan . . .

g. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; dan
h. Netral dan tidak diskriminatif;

(3) Prinsip dasar Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan aspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV
KODE ETIK PNS

Pasal 5

(1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari hari wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik PNS yang meliputi:
a. Etika dalam beragama;
b. Etika dalam bernegara;
c. Etika dalam berorganisasi;
d. Etika dalam bermasyarakat;
e. Etika terhadap diri sendiri;
f. Etika sesama PNS.

(2) Setiap PNS wajib mematuhi, menaati dan melaksanakan Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 6

Etika dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
b. menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh pegawai dan/atau pihak lain tanpa diskriminasi; dan
c. menghargai perbedaan serta menghormati nilai-nilai keagamaan dari sesama pegawai maupun anggota masyarakat lainnya.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku, etnis dan umat beragama;
c. menaati semua peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas;
d. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien;
e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat terwujud;
f. tanggap, terbuka, jujur, teliti, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;

g. melakukan . . .

g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
h. melakukan pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah beserta Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat;
j. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
k. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
b. mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan peraturan dan tata cara yang berlaku;
c. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan;
d. dalam melaksanakan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
e. bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
f. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
g. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
h. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
i. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
j. melaporkan permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki dan mengikuti ketentuan yang berlaku;
k. menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang kerja serta kemananan aset negara;
l. tidak melakukan pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
m. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung; dan
n. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya.

Pasal . . .

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari masyarakat;
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun dan tanpa pamrih;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
d. ikut berperan aktif dalam kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat; dan
e. menghormati dan menjaga kerukunan antar warga masyarakat.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi :

a. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas di bidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
b. menjaga loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
c. menjaga kebersihan diri dan kerapihan penampilan;
d. bersikap ramah, sopan, dan menghargai orang lain dalam memberikan pelayanan;
e. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
f. tidak melakukan perbuatan perselingkuhan, perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
g. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. tidak menerima hadiah, pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:

a. memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kerjasama yang kooperatif antar sesama PNS di dalam dan di luar unit kerja;
b. saling menghormati sesama PNS;
c. mengingatkan dan menasehati sesama PNS sebagai rekan kerja yang melakukan penyimpangan dalam tugas atau menyalahi wewenang;
d. menghargai perbedaan pendapat antar sesama PNS;
e. menjaga toleransi dan kerukunan antar sesama PNS;
f. menghargai sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai manusia;
g. menghargai kepentingan bersama dan menjaga agar tidak terjadi konflik berkepanjangan;
h. menghindari kebiasaan menimpakan kesalahan atau kekurangan kepada orang lain;

i. menjauhkan . . .

i. menjauhkan diri dari penekanan atau intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi dan persaingan tidak sehat; dan
j. tidak menjatuhkan atau menjelekkan teman sekerja dihadapan teman dan atasan.

BAB V
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 12

(1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
a. Permohonan maaf lisan;
b. Permohonan maaf tertulis;
c. Permohonan maaf tertulis dan penyampaian penyesalan dalam forum terbuka.

(3) Permohonan maaf lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sanksi pelanggaran kode etik oleh PNS berupa pernyataan maaf secara lisan yang disampaikan di hadapan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait, yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

(4) Permohonan maaf tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sanksi pelanggaran kode etik oleh PNS berupa pernyataan maaf secara lisan dan tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait, yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

(5) Permohonan maaf tertulis dan penyampaian penyesalan dalam forum terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sanksi pelanggaran kode etik oleh PNS berupa pernyataan maaf tertulis dan penyampaian penyesalan dalam forum terbuka.

(6) Forum terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: forum-forum resmi PNS, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

Pasal 13

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Pasal 14

(1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS, dapat dilakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

(2) Majelis . . .

(2) Majelis Kode Etik dapat memberikan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin jika dalam prosesnya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan memenuhi unsur pelanggaran disiplin PNS dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 15

(1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS dan memperoleh objektivitas dalam menentukan seorang PNS melanggar Kode Etik, perlu dibentuk Majelis Kode Etik.

(2) Ketentuan pembentukan Majelis Kode Etik dijabarkan sebagai berikut:
 a. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu jenjang madya dan utama serta jabatan fungsional umum paling rendah golongan IV/a dibentuk Majelis Kode Etik Kota.
 b. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah dibentuk Majelis Kode Etik tingkat Perangkat Daerah dengan keanggotaan berasal dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(3) Pangkat/golongan anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak boleh lebih rendah dari pangkat/ golongan PNS yang di duga melakukan pelanggaran kode etik.

(4) Dalam hal pembentukan Majelis Kode Etik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik tingkat Kota.

(5) Pembentukan Majelis Kode Etik tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(6) Pembentukan majelis kode Etik tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(7) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat temporer dan akan dibentuk apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik oleh PNS.

Pasal 16

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berjumlah ganjil yang terdiri dari:
 a. Ketua merangkap anggota;
 b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 c. Anggota.

(2) Jumlah . . .

(2) Jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 17

(1) Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Walikota.

(2) Kedudukan Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

(3) Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

(4) Kedudukan Sekretariat Kode Etik tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 18

(1) Majelis Kode Etik PNS bertugas melakukan pemanggilan secara tertutup kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilam tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode Etik, dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(5) Keputusan Majelis Kode Etik PNS diambil secara musyawarah mufakat.

(6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara suara terbanyak.

(7) Keputusan Majelis Kode Etik PNS bersifat final.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS

Pasal 19

(1) Majelis Kode Etik PNS memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik PNS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima.

(2) Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan tambahan dari pihak lain jika diperlukan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Setiap atasan yang menerima laporan, aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik PNS, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan /atau pengadu.

(2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan PNS secara hierarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik.

(3) Atasan PNS secara hierarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 16:
 a. Anggota Majelis Kode Etik PNS memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi.
 b. Sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik PNS.

(2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Bagian Keempat
Jenis Keputusan Majelis Kode Etik PNS

Pasal 22

(1) Keputusan yang diambil oleh Majelis Kode Etik PNS dapat berupa:
 a. Keputusan PNS melakukan pelanggaran Kode Etik;
 b. Keputusan PNS tidak melakukan pelanggaran Kode Etik.

(2) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS.

(3) PNS . . .

(3) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS.

Pasal 23

(1) Majelis Kode Etik PNS wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.

(2) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS, maka Majelis Kode Etik PNS wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung PNS yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis Kode Etik PNS.

BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN SANKSI MORAL

Pasal 24

(1) Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan sanksi moral kepada Kepala Perangkat Daerah, pejabat struktural dan fungsional umum golongan IV/a ke atas serta fungsional tertentu jenjang madya dan utama yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

(2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan penjatuhan sanksi moral kepada PNS yang menduduki jabatan struktural dan fungsional umum golongan III/d ke bawah, serta fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia kebawah yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

(3) Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangan penjatuhan sanksi kepada Kepala Perangkat Daerah tempat melaksanakan tugas dari PNS yang dikenakan sanksi moral atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VIII
KODE ETIK PNS UNIT KERJA

Pasal 25

(1) Setiap Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik PNS Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Kode Etik PNS Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Format Pembentukan Majelis Kode Etik, Surat Panggilan, Laporan hasil Pemeriksaan (Berita Acara) Majelis Kode Etik, Rekomendasi dan Penetapan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral, Keputusan Pengenaan Sanksi Moral, dan pernyataan permohonan maaf tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Hal . . .

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 Desember 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 27 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.
Pembina
NIP 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK KOTA/PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK KOTA/PERANGKAT DAERAH*)

NOMOR :

Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh Sdr. NIP. Jabatan, perlu dilakukan klarifikasi/permintaan keterangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Majelis Kode Etik Tingkat Kota/Perangkat Daerah*) untuk memroses dugaan pelanggaran kode etik PNS tersebut, dengan keanggotaan terdiri dari :

a. Ketua Majelis
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
b. Sekretaris Majelis
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
c. Anggota Majelis
 1. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 2. dst (jika ada)

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya..

Tegal, 20....

Ketua Majelis Kode Etik

*) Pilih salah satu

NAMA

NIP.

B. FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II*)

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Waktu :

untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaraan kode etik berupa

.....
.....

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Tegal, 20....

Ketua Majelis Kode Etik

*) Pilih salah satu

NAMA

NIP.

C. FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI/PERMINTAAN KETERANGAN

RAHASIA

BERITA ACARA KLARIFIKASI/PERMINTAAN KETERANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik :

a. Ketua Majelis

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

b. Sekretaris Majelis

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

c. Anggota Majelis

1. Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

dst (jika ada)

berdasarkan wewenang dalam Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah/Kota *) Nomor tanggal telah melakukan klarifikasi/permintaan keterangan terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik PNS pasal Peraturan Walikota Tegal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Etik PNS.

Pada yang bersangkutan telah dimintai keterangan sebagai berikut :

1. Pertanyaan :

 Jawaban :

2. Pertanyaan :

 Jawaban :

3. Pertanyaan :

 Jawaban :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 20....

Yang dimintai Keterangan

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik Perangkat Daerah/Kota

1. Nama :

 NIP :

 Tanda Tangan :

2. Nama :

 NIP :

 Tanda Tangan :

3. dst

*) Pilih salah satu

D. FORMAT REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL

Tegal, 20...

Kepada

Yth. Walikota Tegal / Kepala Perangkat Daerah*)

Di

RAHASIA

Nomor :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, Majelis Kode Etik Perangkat Daerah/Kota telah melakukan permintaan keterangan/klarifkasi terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

dan dengan mempertimbangkan keterangan/ informasi yang tertuang dalam berita acara nomor tanggal maka Majelis Kode Etik merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi moral berupa **permohonan maaf lisan/permohonan maaf tertulis/permohonan maaf tertulis dan kesediaan menyampaikan di depan forum terbuka***)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Walikota Tegal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Etik PNS, maka kewenangan untuk menjatuhkan sanksi moral kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan Walikota/Kepala Perangkat Daerah*)

Demikian disampaikan utuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Majelis Kode Etik

NAMA

NIP

*) Pilih salah satu

E. FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca :
1. Laporan tanggal tentang dugaan pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh Sdr. NIP. Pangkat/Gol. Ruang Jabatan tanggal;
2. Berita acara permintaan keterangan/klarifikasi Majelis Kode Etik Perangkat Daerah/Kota **) Nomor tanggal tentang;
3. dst

Menimbang :
a. bahwa menurut hasil permintaan keterangan/klarifikasi tersebut Sdr. terbukti telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal Peraturan Walikota Tegal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Etik PNS;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan sanksi moral Permohonan maaf lisan/Permohonan maaf tertulis/ Permohonan maaf tertulis dan kesediaan menyampaikan maaf di depan forum terbuka **)

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5.
6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Moral berupa Permohonan maaf lisan/Permohonan maaf tertulis/Permohonan maaf tertulis dan kesediaan menyampaikan maaf di depan forum terbuka **) kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal Peraturan Walikota Tegal Nomor 42 Tahun 2017.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal;
3. Inspektur Kota Tegal;
4. Atasan langsung ybs.
5. Arsip.

*) Tulis nama pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral

**) Pilih salah satu

F. FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL TENTANG TIDAK ADANYA PELANGGARAN KODE ETIK PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca :

1. Laporan tanggal tentang dugaan pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh Sdr. NIP. Pangkat/Gol. Ruang Jabatan tanggal;
2. Berita acara permintaan keterangan/klarifikasi Majelis Kode Etik Perangkat Daerah/Kota **) Nomor tanggal tentang;
3. Dst

Menimbang :

a. bahwa menurut hasil permintaan keterangan/klarifikasi tersebut Sdr. tidak terbukti telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal Peraturan Walikota Tegal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Etik PNS;
c.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang tidak adanya pelanggaran kode etik PNS.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5.
6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik PNS dan merehabilitasi nama PNS berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal;
3. Inspektur Kota Tegal;
4. Atasan langsung ybs.
5. Arsip.

*) Tulis nama pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral

**) Pilih salah satu

G. FORMAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF SECARA LISAN

Tegal, 20....

SURAT PERNYATAAN
PERMOHONAN MAAF LISAN/TERTULIS/ TERTULIS & PENYAMPAIAN
PENYESALAN DALAM FORUM TERBUKA *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyadari sepenuhnya bahwa saya telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal Peraturan Walikota Tegal Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Etik PNS. Sehubungan dengan hal tersebut saya bersedia menerima sanksi moral berupa **permohonan maaf secara lisan/Permohonan Maaf secara tertulis/Permohonan maaf secara tertulis dan penyampaian penyesalan dalam forum terbuka *)** atas kesalahan yang saya buat.

Di kemudian hari saya berjanji menjaga sikap, ucapan dan tingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jika saya melakukan pelanggaran kembali saya bersedia menerima sanksi yang lebih berat lagi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Sanksi Moral

NAMA
NIP

Mengetahui
Atasan Langsung PNS

NAMA
NIP

*) Pilih salah satu

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.
Pembina
NIP 19731003 199311 1 001